

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGRI SIPIL (Studi Pelaksanaan di Sekretariat Kabupaten Sragen)

Aryani Rosedhita Putri Hartono¹, Winarti²
aryanijenawi@gmail.com¹, winartitik59@gmail.com²
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil merupakan kerangka sistem kepegawaian yang bekerja kepada pemerintah sebagai salah satu unsur utama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan dan pembangunan nasional bergantung pada kinerja pegawai negeri sipil sebagai bagian dari kerangka aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil yang baik akan menghasilkan birokrasi serta pelayanan publik yang baik. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif ini digunakan karena peneliti berusaha memotret peristiwa yang terjadi, peneliti tidak memberikan perlakuan atau manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Pelaksanaan di sekretariat Kabupaten Sragen dapat dinilai dengan baik karena telah sesuai dengan 4 indikator model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. Akan tetapi harus diperbaiki lagi untuk kedepannya terutama di bagian sumber daya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Disiplin ,Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRACT

As a large country, it cannot be separated from public service activities. The disciplinary habits of an employee given to society, the high growth of society and the need for rapid responsiveness in public services are challenges for civil servants. This must be answered by every civil servant by providing excellent service and in accordance with applicable regulations. The low quality of competency discrepancies and the lack of clarity about the career path you want to take are problems for the discipline of civil servants. This causes civil servants to be less effective, thus hampering the administration of government and development, which often results in disappointment for the community. The research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The use of descriptive research is used because the researcher tries to photograph the events that occur, the researcher does not provide treatment or manipulation, but describes a condition as it is. The focus of this research is based on the policy implementation model proposed by the George C. Edward III Model. 4 (four) variables that influence policy implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the research show that the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant discipline (Implementation Study at the Sragen Regency secretariat can be assessed well because it is in accordance with the 4 indicators of the policy implementation model proposed by the George C. Edward III Model. However, it must be improved in the future, especially improving the Standart Operational Prosedure within the Sragen Regency Secretariat for the implementation of civil servant discipline policies by looking at the main duties and functions of the Sragen Regency Secretariat.

Keywords: Policy Implementation, Discipline, Civil Servants.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang besar, tidak lepas dari kegiatan pelayanan publik. Kebiasaan

disiplin seorang pegawai yang diberikan kepada masyarakat, pertumbuhan masyarakat yang tinggi dan kebutuhan responsivitas yang cepat dalam pelayanan publik menjadi tantangan bagi pegawai negeri sipil. Ini harus dijawab oleh setiap pegawai negeri sipil dengan memberikan pelayanan yang prima dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pada pasal ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyetarakan setiap orang akan kedudukannya di hadapan hukum. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan menjalankan isi dari hukum yang berlaku sebagai konsekuensinya. Pemerintah dalam menjalankan sistemnya, membutuhkan suatu sistem yang dapat memastikan terlaksananya program yang dicanangkan sebagai bentuk pelaksanaan atas undang-undang. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi suluh bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah Good Governance and Clean Governance. Tujuan penyelenggaraan ini dapat tercapai jika didukung oleh pegawai negeri sipil yang taat dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Pegawai negeri sipil merupakan kerangka sistem kepegawaian yang bekerja kepada pemerintah sebagai salah satu unsur utama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan dan pembangunan nasional bergantung pada kinerja pegawai negeri sipil sebagai bagian dari kerangka aparatur negara. Kualitas Pegawai negeri sipil yang tinggi akan menghasilkan birokrasi serta dengan pelayanan publik yang tinggi administrasi dan kepegawaian.

Dalam mengatur disiplin kerja pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai di Pemerintah dengan Perjanjian kerja Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini guna meningkatkan kualitas tinggi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Rendahnya kualitas ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, dan ketidakjelasan jalur karir yang ingin ditempuh menjadi permasalahan tersendiri bagi disiplin pegawai negeri sipil. Ini menyebabkan kurang efektifnya pegawai negeri sipil yang ditempuh sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak jarang justru menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ubay Mulyawan dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Peraturan Disiplin PNS bertujuan agar PNS Disiplin namun pada kenyataannya PNS di BLHD Kota Serang belum memenuhi peraturan disiplin. Disamping itu kebijakan dan peraturan instansi sudah dilaksanakan.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yulita Rosalina dengan judul Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013) hasil menunjukkan bahwa masih ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS sehingga memperburuk citra birokrasi negara indonesia.

Pegawai negeri sipil diatur secara mendalam pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan turunan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pemerintah dalam hal meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil membuat perundang-undangan tersendiri agar menjadi pedoman bagi setiap pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7-15 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib untuk menaati kewajibannya dan menghindari setiap larangan yang diatur, jika didapatkan bahwa terdapat pelanggaran atas kewajiban maka dapat dijatuhi sanksi disiplin mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. Permasalahan disiplin pegawai negeri sipil ini banyak terjadi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia. Sekretariat Kabupaten Sragen merupakan instansi pemerintah yang terdapat kegiatan administrasian dan kepegawaian, secara tegas dan jelas untuk melaksanakan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Melihat dari laman berita Soloraya.Solopos.com menyatakan bahwa Diskominfo Sragen pada tanggal 26 April 2023, ASN kena sanksi pemotongan TPP karena telat masuk kerja.

<https://soloraya.solopos.com/nah-lho-34-asn-sragen-kena-sanksi-pemotongan-tpp-karena-telat-masuk-kerja-1608694> (Diakses pada Rabu, 26 April 2023 Pukul 18:34 WIB)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sragen, Kurniawan Sukowati,

mengungkapkan pemantauan kedisiplinan ASN dilakukan di Semua OPD. Mulai dari dinas, badan, RSUD, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, puskesmas hingga sekolah. Kurniawan mengatakan jika terjadi pelanggaran disiplin maka akan sanksinya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya, Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Joko Suranto saat memantau kedisiplinan ASN di DPU Sragen. Ia menemukan ada dua ASN yang datang terlambat dan satu orang cuti karena sakit. Joko mengatakan dua ASN yang terlambat itu datang pada pukul 07.35 WIB dan 07.45 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KABUPATEN SRAGEN”.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian pada penelitian kali ini ialah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif di mana penelitian deskriptif ialah penelitian yang berupaya untuk menjelaskan fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Sebagaimana menurut Sugiyono (2018) Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam penelitian ini (2018:9), dimana peneliti sebagai instrumen utama, kondisi objek alam diperiksa menggunakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan metode datanya adalah triangulasi, dimana peneliti menggabungkan berbagai data dan sumber data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Analisis data bersifat kualitatif, dan temuannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun tujuan dari menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena di Sekretariat Kabupaten Sragen, secara mendalam dengan yang sudah diperoleh, maka dapat menjadikan lebih baik kualitas penelitian yang dilakukan ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pembahasan ini peneliti memaparkan hasil penelitian terkait dengan implementasi peraturan pemerintah Kabupaten Sragen No.94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Sekretariat Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui hasil tersebut maka peneliti menggunakan teori George C.Edward III (2007:1) terdapat empat indikator yaitu: Communication, Resources, Disposition, dan Bureaucratic Strutucture.

Empat indikator tersebut terdapat digambarkan bagaimana implementasi peraturan pemerintah Kabupaten Sragen No.94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Sekretariat Kabupaten Sragen sehingga apakah disiplin kerja telah terealisasi dengan baik. Berikut penjelasan berdasarkan masing- masing indikatornya yang sebagai berikut:

1. Comunnication (Komunikasi)

Salah satu faktor suatu keberhasilan untuk terwujud dan tercapainya`sebuah implementasiyakni comunnication (komunikasi), komunikasi sangat berpengaruh` terhadapkeberhasilan implementasi kebijakan.

Sedangkan komunikasi dengan pegawai negeri sipil dengan cara sosialisasi-sosialisasi yang tentunya berkaitan dengan implementasi kebijakan peraturan pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Sekretariat Kabupaten Sragen sehingga pegawai negeri sipil paham dengan maksud dan tujuan kebijakan tersebut. berdasarkan hasil yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mengamati implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil yang berhubungan dengan indikator communication (komunikasi) di Sekretariat Kabupaten Sragen sebagai berikut:

a. Transmisi Disiplin

Penyampaian informasi terkait yang jelas dan akurat kepada pegawai negeri sipil merupakan salah satu keberhasilan dalam implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil.

b. Kejelasan Informasi

Dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil sudah baik, hal ini karena para sasaran kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, yang selama ini sudah dilakukan

c. Konsistensi Pelaksana

Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil, peneliti mengamati dapat dikatakan sudah baik dengan pemberitahuan sosialisasi tersebut dijelaskan melalui rutin diadakannya sosialisasi secara langsung oleh BKPSDM secara dipantau juga oleh atasan Sekretariat Kabupaten Sragen

2. Resources (Sumber Daya)

Selain faktor komunikasi faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan, disiplin pegawai negeri sipil tidak terlepas dari Sarana Prasarana dan Dana Insentif penunjang Implementasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil indikator resources (sumber daya) di Sekretariat Kabupaten Sragen sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana

Perintah - perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil di Kantor Sekretariat Kabupaten Sragen kekurangan sumber daya pendukung.

b. Dana/ insentif

Untuk kelancaran pengadaan atau keberlangsungan sarana dan prasarana yang memadai tentu saja membutuhkan dana sebagai elemen penting. Untuk biaya mengenai kedisiplinan di Sekretariat Kabupaten Sragen bersumber dari dana APBD Daerah

3. Disposition (Disposisi)

Indikator disposisi juga sangat berperan penting dalam implementasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Kabupaten Sragen. Adanya keinginan serta kemauan yang kuat dari pelaksana kebijakan yakni Kepala Kantor Sekretariat Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati implementasi kebijakan disiplin kerja pegawai negeri sipil yang berhubungan dengan indikator disposition (disposisi) di Sekretariat Kabupaten Sragen sebagai berikut:

a. Tingkat Dukungan/Partisipasi Pegawai

Partisipasi pegawai untuk disiplin kerja di Sekretariat Kabupaten Sragen sangat diperlukan, selain sumber daya partisipasi juga sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan dan kelancaran implementasi kebijakan.

b. Manfaat Disiplin Kerja Terdapat manfaat disiplin kerja pegawai negeri sipil yang sekarang ini sudah dilaksanakan. Meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap tupoksi dari Sekretariat Kabupaten Sragen, didukung dengan fasilitas-fasilitas dari pemerintah daerah untuk terus mencapai ukuran dan tujuan kebijakan.

4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi terdapat tupoksi untuk menjalankan disiplin pegawai negeri sipil, berdasarkan indikator dari struktur birokrasi ini beberapa informan memaparkan bahwa struktur birokrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pemberian tugas dan tanggung jawab diperlukan menjadi faktor pendukung agar implementasi disiplin pegawai negeri sipil dapat berjalan dengan lancar dan pembagian tugas ini disesuaikan dengan bagiannya masing-masing agar tidak terjadi kendala saat pelaksanaan berlangsung.

b. Efektivitas Koordinasi dan Kolaborasi Koordinasi sejauh ini dilakukan dalam Implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

c. Penilaian Kinerja Dalam Menjalankan SOP Tupoksi, koordinasi komunikasi dan SOP mempengaruhi tingkat keberhasilan di Sekretariat Kabupaten Sragen, di perlukan adanya koordinasi dengan pihak ektern untuk menilai sejauh mana SOP di Sekretariat Kabupaten Sragen sudah berjalan dengan baik. Pegawai negeri sipil dapat memahami atau mengetahui peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, untuk mengukur keberhasilan dari disiplin pegawai ini pembenahan dari SOP dalam kebijakan ini

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (Studi Pelaksanaan di sekretariat Kabupaten Sragen, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 untuk kedepan diperlukan pemahaman mengenai penting disiplin pegawai negeri sipil terutama di indikator sumberdaya dan disposisi terdapat beberapa pegawai negeri sipil yang belum memahami peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, diperlukan sosialisasi di Sekretariat Kabupaten Sragen oleh kepala Pelaksana guna memperbaiki SOP. Untuk mengukur keberhasilan dari penelitian diatas, peneliti menggunakan teori George

C. Edward III untuk mengidentifikasi

masalah di Sekretariat Kabupaten Sragen indikatornya komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Indikator komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan konsistensi pelaksana dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sudah terlaksana, sehingga ukuran keberhasilan dapat mencapai sesuai yang diharapkan. Secara yang dapat dilihat oleh peneliti disiplin pegawai negeri sipil belum keseluruhan patuh akan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Akan tetapi, evaluasi dari pegawai negeri sipil ingin memperbaiki untuk kelancaran Good Governance sudah berjalan dengan sangat baik.

2. Sumber daya

Indikator Sumber daya. Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa APBD Daerah sebagai penunjang implementasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, sehingga disiplin di Sekretariat Kabupaten Sragen dapat berjalan sesuai dengan visi misi yang berkaitan dengan Sumber daya Manusia.

3. Disposisi

Indikator disposisi. Berdasarkan hasil penelitian diatas instruksi dari kepala kantor Sekretariat Kabupaten Sragen sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan, fasilitas-fasilitas pemerintah daerah sebagai penunjang pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil. Pemahaman peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 perlu di berikan sosialisasi atau diberikan salinan. Sehingga pegawai negeri sipil dapat mengetahui dan memahami secara dalam apa dari peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021.

4. Struktur birokrasi

Indikator struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan tupoksi, koordinasi komunikasi dan SOP mempengaruhi tingkat keberhasilan di Sekretariat Kabupaten Sragen, di perlukan adanya koordinasi dengan pihak ektern untuk menilai sejauh mana SOP di Sekretariat Kabupaten Sragen sudah berjalan dengan baik. Pegawai negeri sipil dapat memahami atau mengetahui peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, untuk mengukur keberhasilan dari disiplin pegawai ini pembedaan dari SOP dalam kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&B Bandung:Alfabet,Cet.2,2018-2019

Isolo : Aplikasi buku perpustakaan solo

Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Kerjapejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen

Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi. Revisi),Yogyakarta: Media Pressindo

Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.